



PUTUSAN

Nomor 392/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Terdakwa
Tempat lahir	: Pontianak
Umur / Tgl Lahir	: 37 Tahun / 8 September 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kecamatan Pontianak Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Mei 2024;
7. Hakim PN sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
9. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
10. Hakim PN Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 392/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
12. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Tasmin, SE., SH., MH., Syarif Alwi, SH., MH., Ferri Iswanda, SH., MH., Agusman, SH., dan Amiruddin, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Karya, Nomor 03, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 02 Mei 2024, Surat Kuasa Khusus;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penerapan Perraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penerapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana-;

ATAU

KETIGA

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 392/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penerapan Perraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEEMPAT

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 6 Huruf C Jo Pasal 15 ayat (1) huruf e dan g UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 392/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 7 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor Reg. Perkara: PDM-170/PONTI/03/2023 tanggal 28 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tipu muslihat,, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain secara beberapa kali” dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penerapan Perraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan alternatif kedua kami.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 392/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp.625.000.000,-(enam ratus dua puluh lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menghukum pula terdakwa untuk membayar restitusi sebesar Rp. 7.745.000,-(Tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang restitusi paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan ketentuan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar restitusi tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kemeja berwarna hijau polos;
 - 1 (satu) helai celana berwarna abu-abu dengan merk NO BRAND;
 - 1 (satu) helai baju kemeja berwarna putih polos;
 - 1 (satu) helai rok panjang berwarna putih polos;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo F9;
 - 1 (satu) buah kartu perdana indosat IM3 dengan nomor handphone: 085705720832
 - 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel dengan nomor handphone: 082213033366

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 17 September 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut"
1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda **sejumlah**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 392/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi sejumlah **Rp7.745.000,00 (Tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar restitusi paling lama 30 (tiga puluh) hari maka harta kekayaan Terdakwa disita untuk di lelang dengan ketentuan apabila ternyata harta kekayaan Terdakwa tidak mencukupi maka restitusi tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja berwarna hijau polos;
 - 1 (satu) helai celana berwarna abu-abu dengan merk NO BRAND;
 - 1 (satu) helai baju kemeja berwarna putih polos;
 - 1 (satu) helai rok panjang berwarna putih polos;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo F9;
 - 1 (satu) buah kartu perdana indosat IM3 dengan nomor handphone: 085705720832
 - 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel dengan nomor handphone: 082213033366

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5000,00 (lima ribu rupiah).**

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Ptk jo. Nomor 25/Akta Pid. Banding/2024/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 17 September 2024;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 392/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta Pid. Banding/2024/PN Ptk jo. Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 17 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 3 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa juga keberatan dan tidak sependapat dengan Judex factie tingkat pertama karena telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, sebagaimana dalam amar pertimbangan Putusan (**Vide; Putusan Hal. 66**) yang memasukan keterangan Saksi secara tidak sesuai dan tidak berdasar yang berbunyi :

Keterangan Saksi :

- Bahwa antara Pelaku dan Korban berpacaran sudah lama sekira tahun 2021.
- Kejadian pertama Saksi Korban masih berumur 17 (tujuh belas tahun) pada pertengahan bulan Mei 2021 sekitar pukul 18:30 Wib di Rumah di

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 392/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Pontianak Utara, pada saat itu Saksi Korban baru balik dari jualan di makam kemudian sekitar Pukul 18.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi melalui pintu samping kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban " SIAPE YANG ADE DI RUMAH ?? " kemudian Saksi Korban menjawab " TAK ADE ORANG DI RUMAH " kemudian setelah menjawab pertanyaan dari Terdakwa Saksi Korban pun kemudian langsung pergi ke arah dapur untuk mencuci pakaian, pada saat Saksi Korban menuju kearah dapur kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Korban dari belakang dan kemudian Saksi Korban langsung bertanya kepada Terdakwa " NGAPE KAU NGIKUT AKU , BALEKLAH SANA NANTI ADE YANG MANDANG " setelah mengatakan hal tersebut kemudian " MAKENYE KAU TU CEPAT " kemudian Saksi korban menjawab " EH, CEPAT APEE ?? " setelah itu Terdakwa langsung menarik tangan Saksi Korban kemudian langsung mencium bibir Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa ada membujuk Saksi Korban dengan mengatakan " AYOKLAH DAK USAH TAKUT, TENANG JAK BAH PASTI BAH ADE NANTI KITE NIKAH " dan kemudian langsung membawa Saksi Korban ke WC dan kemudian Terdakwa langsung membuka kancing celana yang Saksi Korban gunakan, setelah membuka kancing celana Saksi Korban Terdakwa kemudian menurunkan celana dan celana dalam Saksi sampai selutut kemudian setelah celana dan celana dalam Saksi Korban turun kemudian Terdakwa langsung menyuruh Saksi Korban menghadap ke dinding dan kemudian menyuruh Saksi Korban untuk nunging , dan setelah Saksi Korban nungging kemudian Terdakwa mengangkat sarung yang digunakannya dan kemudian langsung memasukkan kemaluannya (Penis) ke dalam lobang Vagina Saksi Korban dan setelah itu menggoyanginya depan maju mundur, setelah 1 (satu) menit berhubungan kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam lobang Vagina Saksi Korban, setelah mengeluarkan air maninya di dalam lobang Vagina Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung menyuruh Saksi Korban memakai celana dan celana dalam yang Saksi Korban gunakan, setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban langsung keluar dari Wc secara bersamaan, pada saat Saksi Korban keluar dari Wc dengan Terdakwa kemudian orang tua korban melihat Saksi Korban dan Terdakwa keluar dari Wc bersamaan sehingga Bapak korban bertanya kepada Terdakwa bahwa " APE BUAT SINI KAR ", setelah Bapak korban bertanya kepadanya kemudian Terdakwa langsung pergi ke arah samping rumah sambiol menundukkan kepalanya, setelah Terdakwa pergi kemudian Bapak korban langsung pergi menuju kearah sungai untuk mandi, dan Saksi Korban kembali

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 392/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan aktifitas Saksi Korban untuk mencuci pakaian Saksi Korban.

Bahwa amar pertimbangan Putusan (Vide; Putusan Hal.66) di atas sangat jelas tidak berdasar serta keliru karena tidak terdapat adanya keterangan saksi sebagaimana tersebut dan dapat dilihat dari Keterangan Saksi dalam analisis fakta (Vide; Putusan Hal. 29) keterangan saksi sangat berbeda dengan amar pertimbangan tersebut.

Bahwa amar pertimbangan tersebut sangat jelas memperlihatkan kekeliruan dan kekhilafan Judex factie tingkat pertama dalam membuat amar pertimbangan putusan, karena tidak berdasarkan fakta – fakta sesungguhnya yang telah terungkap di persidangan, sehingga menunjukan bahwa analisis putusan perkara in casu terkesan sangat tidak cermat dan tidak teliti, bahkan terkesan asal-asalan ;

2. Bahwa selanjutnya Judex factie tingkat pertama dalam amar pertimbangan putusannya menyatakan (**Vide; Putusan Hal. 66**) :

“Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membantah (Menolak) bahwa ia melakukan persetubuhan sejak bulan Mei 2021, maka untuk menentukan apakah benar ada kejadian persetubuhan pada bulan Mei 2021, majelis mengambil fakta-fakta hukum sebagai berikut (fakta-fakta dari keterangan saksi – saksi yang saling berkaitan) :

- Saksi Korban
- Saksi Ke-1
- Saksi Ke-2
- Saksi Ke-3

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang saling bersesuaian dari keterangan saksi – saksi tersebut, maka fakta fakta tersebut dianggap menjadi fakta hukum, yaitu bahwa persetubuhan yang terjadi pertama kali antara Terdakwa dengan korban terjadi pada 19 Mei 2021 (pertengahan Mei 2021) dimana apabila dihitung usia dari yang lahir pada tanggal 24 Juni 2003 adalah 17 Tahun 10 Bulan 25 hari;

Menimbang, bahwa hitungan umur tersebut (17 Tahun 10 Bulan 25 hari) menunjukan bahwa Syf Nurbaeti Jannah alias Jannah masih berada dalam usia anak (belum 18 tahun) ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 392/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dihitung umur korban saat bersetubuh pertama kali dengan Terdakwa masih berada di bawah umur (belum 18 tahun) maka alibi terdakwa yang menyatakan bahwa persetubuhan pertama kali antara Terdakwa dengan korban adalah ketika korban sudah dewasa (telah 18 tahun) menjadi terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa telah terdapat pengakuan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban, dan telah dipertimbangkan bahwa saat pertama persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban pada saat masih berusia kurang dari 18 tahun (masih dalam kategori anak belum dewasa), maka berdasarkan keterangan Terdakwa pula bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa hingga beberapa kali, maka menjadi petunjuk bahwa hubungan persetubuhan yang dilaksanakan oleh seorang anak perempuan dengan Terdakwa yang sudah dewasa adalah petunjuk adanya bujuk rayu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

Bahwa amar pertimbangan tersebut sangat jelas memperlihatkan kekeliruan dan kekhilafan Judex factie tingkat pertama dalam membuat amar pertimbangan putusan (Vide; Putusan Hal. 68 - 69), selain memasukan keterangan Saksi secara keliru dan tidak berdasar, sebagaimana point 1 di atas juga keliru tentang hukumnya yang menjadikan keterangan saksi – saksi tersebut sebagai persesuaian, karena hanya didasarkan pada 1 (satu) keterangan saksi saja yaitu saksi korban yang mengaku peristiwa persetubuhan pertama kali yaitu pada saat saksi korban masih perawan di bulan Mei 2021 di dalam WC yang dilakukan secara berdiri dan celana hanya turun sebatas lutut.

----- Bahwa keterangan 1 (satu) saksi saja yaitu saksi korban tentu tidak cukup untuk membuktikan peristiwa hukum tersebut telah terjadi, hal mana juga banyak pertentangan keterangan – keterangan satu sama lainnya, yaitu antara lain :

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi korban pada bulan Mei 2021 atau pertengahan Bulan Mei 2021 **belum atau tidak ada memiliki hubungan khusus apapun** (tidak berpacaran dan juga tidak memiliki kedekatan hubungan lainnya), sehingga tidak mungkin bisa melakukan



hubungan suami istri dengan semudah itu dan tanpa ada perlawanan dari saksi korban yang mengaku saat itu masih perawan, lagikanya jika tidak ada hubungan kedekatan atau berpacaran tentunya saksi korban yang masih perawan tidak akan mau disetubuhi oleh Terdakwa di dalam WC rumah Bg Mel dan kalaupun terjadi pemaksaan atau ancaman tentu korban dapat lari atau berteriak minta tolong karena menjaga KESUCIAN wanita yang pastinya korban yang telah berusia 17 tahun 10 bulan pada Bulan Mei 2021 tersebut sudah tergolong remaja yang bisa berpikir dan bertindak apabila ada hal – hal yang tidak diinginkannya, namun dalam keterangan saksi korban sama sekali tidak melakukan reaksi apapun ketika di ajak ke dalam wc rumah saksi Ke-3 kemudian disetubuhi terdakwa tersebut sungguh sangat terkesan aneh dan mengada – ada dan Terdakwa dengan tegas membantah peristiwa yang tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, bahkan Terdakwa mengatakan Wc rumah Bg Mel pun Terdakwa tidak tau dan tidak pernah melihatnya ;

- Bahwa keterangan Saksi Ke-1, Saksi Ke-2, Saksi Ke-3, dan Terdakwa pernah dilakukan pertemuan di Kepolisian Sektor Pontianak Utara dan dalam pertemuan tersebut Saksi Korban menyatakan bahwa “**Pertama Kali Melakukan Hubungan Layaknya suami istri Dengan Terdakwa yaitu pada bulan Agustus 2021 dan pada saat itu dia masih Perawan**” disaat rumah dalam keadaan kosong dan orang tua Saksi Korban sedang pergi acara Ruahan ke mempawah bersama rombongan dan keterangan pergi ke Mempawah tersebut juga diakui oleh saksi –saksi lainnya dalam perkara in casu, sehingga menjadi Persesuaian antara keterangan – keterangan saksi ;
- Bahwa Keterangan Saksi Korban pernah disetubuhi oleh Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2021 di rumah kediaman orang tuanya dan saat itu rumah dalam keadaan kosong karena orang tuanya pergi ke acara ruahan di Mempawah ;
- Bahwa Keterangan Terdakwa pertama kali melakukan hubungan suami istri dengan saksi korban yaitu pada tanggal 11 Agustus 2021 di rumah

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 392/PID.SUS/2024/PT PTK



kediaman orang tua saksi korban dan saat itu rumah dalam keadaan kosong karena orang tuanya pergi ke acara ruahan di Mempawah dan Terdakwa ;

- Bahwa keterangan Terdakwa dan Saksi Korban pertama kali kenal dekat yaitu sejak Tanggal **25 Juni 2021** ketika Terdakwa membantu membuat KTP Saksi Korban dan selanjutnya karena Terdakwa mendapatkan nomor Whatsapp (WA) Saksi Korban, kemudian antara Terdakwa dan Saksi Korban saling berkomunikasi melalui chat WA dan timbul rasa saling suka antara keduanya dan selanjutnya sekira bulan **Juli 2021** Saksi korban ada Chat Wa ke terdakwa meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tambahan beli HP merek iPhone dan pada tanggal **11 Agustus 2021** sekira jam 18.30 WIB, Saksi korban ada Chat Wa ke Terdakwa dan ngajak ketemu di rumah Saksi Korban halmana ketika itu rumah Saksi korban sedang kosong karena orang tua Saksi Korban pergi acara Ruahan ke mempawah dan kemudian **Saksi Korban dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri untuk pertama kalinya atas dasar suka sama suka (saat itu usia Saksi Korban adalah 18 Tahun 1 bulan 18 hari dan bukan kategori anak)**
- Bahwa keterangan Ahli dr. Tri Wahyudi,Sp.OG.Subsp,Obginsos bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan visum dan mendapatkan luka robek lama akibat benda tumbul yang masuk pada vagina. **Ahli juga menerangkan seorang wanita yang baru pertama kali melakukan hubungan seksual tidak mungkin bisa dilakukan dalam waktu 3 menit dikarenakan jejang rahim yang belum lentur dan masih sempit tanpa pemanasan dulu, dan akan merasa sakit dikarenakan masih sempitnya vagina dan selaput perawan yang robek dan tidak mungkin bisa dilakukan dengan berdiri dan celana masih setengah lutut karena mengganggu besarnya kakangan kaki perempuan tersebut ;**

Bahwa dari keterangan – keterangan tersebut telah saling bersesuaian dan dikuatkan oleh keterangan ahli bahwa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 392/PID.SUS/2024/PT PTK



persetubuhan pertama kali antara Terdakwa dan Saksi korban yang dilakukan atas dasar suka sama suka (sudah berhubungan pacaran) adalah pada tanggal 11 Agustus 2021 (saat itu usia Saksi Korban adalah 18 Tahun 1 bulan 18 hari dan bukan kategori anak) sekira jam 18.30 WIB di rumah orang tua saksi korban yang saat itu lagi kosong karena orang tua saksi korban pergi ke acara ruahan di mempawah dan berdasarkan keterangan Ahli ABU NAWAS, S.H.,M.H., dalam perkara in casu menjelaskan bahwa apabila suatu perbuatan yang dilakukan berulang ulang dan dilakukan ditempat yang disepakati di hotel atau lainnya dan melakukan suatu perbuatan persetubuhan itu dengan rasa suka sama suka dan pasangan yang mempunyai ikatan pernikahan dengan orang lain dan tidak dibawah umur maka Pasal yang tepat dalam perkara tersebut adala Pasal 284 KUHP Tentang perzinaan ;

3. Bahwa dalam perkara in casu oleh karena hanya Keterangan Saksi Korban yang mengaku pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa pada pertengahan Bulan Mei 2021 dan masih berusia 17 Tahun 11 Bulan serta masih perawan tersebut, selain tidak didukung oleh alat bukti lain, baik berupa keterangan Saksi maupun Bukti Petunjuk ternyata juga bertentangan dengan Keterangan Para Ahli, sehingga telah jelas menunjukan bahwa Peristiwa persetubuhan yang terjadi pada pertengahan bulan Mei 2021 antara Terdakwa dan Saksi Korban tersebut hanya berdasarkan pada Keterangan Saksi Korban saja dan telah jelas menunjukan adanya suatu kebohongan dan rekayasa keterangan yang dilakukan oleh Saksi Korban yang tidak pernah terjadi serta tidak bisa dibuktikan dan/atau tidak memiliki bukti apapun untuk membuktikan peristiwa tersebut dan juga hanya terdapat 1 (satu) orang Saksi yaitu Saksi Korban, sehingga tentunya keterangan satu orang saksi tersebut tidak dapat di jadikan sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHP "Satu saksi bukan saksi", dan sama sekali tidak terdapat barang bukti dan/atau alat bukti lain serta tidak terpenuhinya asas pembuktian minimum, sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP dan



Pasal 6 ayat (2) UU Pokok Kekuasaan Kehakiman, serta asas “In Dubio Pro Reo” yang mensyaratkan harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah secara hukum dan berdasarkan dua alat bukti yang sah secara hukum tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya, dan juga sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2175/Pid/2017, dan Nomor : 33 K/Mil/2009, serta Nomor : 298 K/Pid/1982, maka oleh karena dalam perkara ini casu dengan tidak terpenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah secara hukum tentu tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan tidak dapat membuat Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi pidana, sehingga mengenai apa yang diuraikan oleh Judex Factie tingkat pertama dalam uraian amar pertimbangannya tersebut di atas adalah jelas kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dalam menilai dan menyimpulkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, sehingga harus dibatalkan dan diperbaiki oleh Judex Factie tingkat Banding ;

4. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa keberatan dan tidak sependapat dengan Judex factie tingkat pertama dalam putusannya karena telah keliru dengan mengabaikan prinsip-prinsip pembuktian dan Asas Pembuktian Minimum, sebagaimana ketentuan **Pasal 183 KUHAP** “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya*”, dan **Pasal 6 Ayat (2) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman** yang menyatakan : “*Tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang ditujukan atas dirinya*”, dan juga sebagaimana asas hukum pidana yang termuat dalam **Pasal 185 ayat (2) KUHAP** mengatakan “*satu saksi bukan saksi*” (*unus testis nullus testis*) tentunya



keterangan **satu Saksi** Korban saja, tidaklah cukup untuk dijadikan dasar pembuktian atas kesalahan Pemohon Banding/Terdakwa dan tidak semestinya dijatuhi pidana **serta harus dibebaskan dari semua Dakwaan** ;

5. Bahwa kekeliruan/Kekhilafan dari uraian fakta-fakta (hukum) yang didapat di persidangan, sebagaimana yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh Judex factie tingkat pertama tersebut tentunya akan berpengaruh dan menimbulkan kekeliruan yang nyata dalam menguraikan lebih lanjut unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan dan juga akan berdampak terjadinya kekeliruan atau kekhilafan dalam membuat dan menentukan amar Putusan, maka adalah sangat patut jika yang mulia Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara in casu.;-----

Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami sampaikan di atas, Pemohon Banding/Terdakwa dengan ini memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak C.q yang mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar :

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : **195/Pid.Sus/2024/PN.Ptk**, tanggal 17 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut.;-----

MENGADILI SENDIRI :

1. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Pertama, Dakwaan Kedua, Dakwaan Ketiga dan Dakwaan Keempat Sdr. Penuntut Umum (*vrijspraak*) oleh karena Subjek hukum korban dalam perkara a quo adalah bukan kategori anak sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perzinaan sebagaimana ketentuan Pasal 284 KUHP akan tetapi tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;
3. Melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukum Penuntut Umum (*onstlaag van alle recht vervolging*) ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 392/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa dari Tahanan;
5. Memulihkan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.;-----

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adlinya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang patut dan layak dipertimbangkan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Oktober 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Bahwa amar pertimbangan Putusan (Vide; Putusan Hal.66) di atas sangat jelas tidak berdasar serta keliru karena tidak terdapat adanya keterangan saksi ke-1 sebagaimana tersebut dan dapat dilihat dari Keterangan Saksi Ke-1 dalam analisis fakta (Vide; Putusan Hal. 29) keterangan saksi sangat berbeda dengan amar pertimbangan tersebut.**

Bahwa amar pertimbangan tersebut sangat jelas memperlihatkan kekeliruan dan kekhilafan Judex factie tingkat pertama dalam membuat amar pertimbangan putusan, karena tidak berdasarkan fakta – fakta sesungguhnya yang telah terungkap di persidangan, sehingga menunjukan bahwa analisis putusan perkara in casu terkesan sangat tidak cermat dan tidak teliti, bahkan terkesan asal-asalan ;

Bahwa putusan pidana kepada terdakwa tindak pidana **“melakukan tipu muslihat,, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain secara beberapa kali”** dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penerapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 392/PID.SUS/2024/PT PTK



pidana yang dijatuhkan tersebut adalah telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yakni tidak memberikan penjeratan baik bagi pelaku (*prevensi specialis*) maupun bagi masyarakat (*prevensi general*), terlebih dalam melakukan perbuatan pidana tersebut terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan terhadap korban namun dan dalam fakta persidangan terdapat persesuaian Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, keterangan ahli dan keterangan terdakwa maka didapat petunjuk bahwa telah terdapat **PERSESUAIAN** yang mana :

- ❖ Bahwa saksi korban pada awal mulai kedekatannya sekitar bulan Maret 2021 dan pada bulan Juni pada saat terdakwa mengurus KTP korban terdakwa berkomunikasi lewat WA ;
- ❖ Bahwa pada tanggal 19 Mei 2021 saksi Ke-3 bertemu dengan terdakwa dan saksi korban di WC orang tua korban sehingga bersesuaian dengan keterangan korban yang menerangkan pada pertengahan bulan Mei 2021 sekitar pukul 18:30 Wib sekitar jam 18.00 Wib terdakwa datang ke rumah orang tua korban melalui pintu samping kemudian terdakwa bertanya kepada anak korban "SIAPE YANG ADE DI RUMAH " kemudian anak korban menjawab " TAK ADE ORANG DI RUMAH " kemudian anak korban menuju dapur untuk mencuci pakaian, pada saat anak korban menuju kearah dapur terdakwa mengikuti anak korban dari belakang dan kemudian anak korban langsung bertanya kepada terdakwa " NGAPE KAU NGIKUT AKU, BALEKLAH SANA NANTI ADE YANG MANDANG " setelah mengatakan hal tersebut kemudian " MAKENYE KAU TU CEPAT " kemudian anak korban menjawab " EH, CEPAT APEE ?? " setelah itu terdakwa langsung menarik tangan anak korban kemudian langsung mencium bibir anak korban dan setelah itu terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan " **AYOKLAH DAK USAH TAKUT, TENANG JAK BAH PASTI BAH ADE NANTI KITE NIKAH** " dan terdakwa membawa anak korban ke WC setelah didalam WC terdakwa langsung membuka kancing celana dan menurunkan celana anak korban sampai selutut kemudian terdakwa menyuruh anak korban menghadap ke dinding dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 392/PID.SUS/2024/PT PTK



nunging, kemudian terdakwa mengangkat sarung yang digunakannya memasukkan kemaluannya (Penis) ke dalam lobang Vagina anak korban dan setelah itu menggoyangkan pantatnya maju mundur, setelah 1 (satu) menit berhubungan kemudian terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam lobang Vagina anak korban.

- ❖ Bahwa saksi menerangkan pada saat melihat terdakwa dan korban berada di WC orang tua korban terdakwa dan korban sangat kaget dan bingung;
- ❖ Bahwa korban menerangkan bahwa terdakwa sering datang kewarung milik korban dimana saksi menerangkan pernah mendengar terdakwa bertanya kepada korban " ADA COWOK NDAK KAU" dan korban menjawab " NDAK ADE, ADE APA NANYA-NANYA " dan saksi menerangkan terdakwa menggoda korban pada awal bulan Maret 2021
- ❖ Bahwa saksi korban menerangkan terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban dengan membujuk rayu dengan mengatakan " **AYOKLAH DAK USAH TAKUT, TENANG JAK BAH PASTI BAH ADE NANTI KITE NIKAH** " dan terdakwa juga mengatakan " **TENANG JAK AKU LAGI CELAH UNTUK CERAIKAN BINI AKU , BESOK AKU KASIH UANGLAH KAU ,UNTUK KAU JAJAN** "
- ❖ Bahwa terdakwa mengakui bahwa memberikan uang kepada korban dan alasan terdakwa memberikan uang kepada korban hanya mau kasi aja untuk membeli handphone ;
- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan berulang kali ;
- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa pernah hamil sebanyak 2 kali dimana kehamilan pertama terdakwa membawa korban untuk mengugurkan kandungan korban ke rumah saksi Ke-4 sedangkan kehamilan korban yang ke-2 terdakwa tidak mengakui sehingga korban berusaha menghubungi Saksi Ke-4 kembali agar mengugurkan kandungan korban namun saksi Ke-4 tidak mau karena hamil korban sudah besar ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 392/PID.SUS/2024/PT PTK



- ❖ Bahwa terdakwa pernah memberikan uang kepada korban untuk membeli Iphone 8 pada bulan Agustus ;
- 2. **Keterangan Saksi Ke-1 secara keliru dan tidak berdasar, sebagaimana point 1 di atas juga keliru tentang hukumnya yang menjadikan keterangan saksi – saksi tersebut sebagai persesuaian, karena hanya didasarkan pada 1 (satu) keterangan saksi saja yaitu saksi korban yang mengaku peristiwa persetubuhan pertama kali yaitu pada saat saksi korban masih perawan di bulan Mei 2021 di dalam WC yang dilakukan secara berdiri dan celana hanya turun sebatas lutut**

Berdasarkan Pasal 25 UU No.12 Tahun 2022 tentang tindak pidana Kekerasan Seksual, menyebutkan :

- (1) Keterangan saksi dan / atau korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.
- (2) Keluarga dari terdakwa dapat memberikan keterangan sebagai saksi di bawah sumpah / janji, tanpa persetujuan terdakwa.
- (3) Dalam hal keterangan saksi hanya dapat diperoleh dari korban, keterangan saksi yang tidak dilakukan dibawah sumpah/janji, atau keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari :
 - a. Orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - b. Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai saksi maupun petunjuk; dan/atau



- c. Ahli yang membuat alat bukti surat dan/atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana.

Bahwa pada Pasal 1 butir 26 KUHP, yang menyatakan Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Bahwa pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang memperluas makna saksi menjadi orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Berdasarkan hal tersebut, serta dihubungkan kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, ahli, bukti surat dan barang bukti, serta berdasarkan petunjuk yang diperoleh maka Penuntut Umum berpendapat perbuatan Terdakwa dalam penilaian unsur-unsur sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, kami Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak atau Majelis Hakim Tingkat Banding di Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan yang amarnya :

1. Menolak permohonan Banding Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 195/Pid.Sus/2024/PN.Ptk tanggal 19 September 2024 atas nama terdakwa dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan **denda sebesar Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum pula terdakwa untuk membayar restitusi sebesar Rp. 7.745.000,-(Tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang restitusi paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan ketentuan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar restitusi tersebut, maka akan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 392/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan atau sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam surat Tuntutan Pidana yang kami telah ajukan dan bacakan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2024 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh terdakwa dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 17 September 2024 dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tersebut tidak ada yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena sudah diuraikan dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah dipertimbangkan secara cermat, tepat dan benar dan tidak ada yang salah dalam hukum acara dan penerapan hukumnya , sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN.Ptk tanggal 17 September 2024 diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aquo namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diringankan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan alasan mengingat keadaan meringankan terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki kelakuannya dan terdakwa mengaku terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Hal ini juga dikuatkan dari saksi Syarifah Jainah keterangannya dibawah sumpah di persidangan dalam perkara a guo tersebut bahwa cerita dari saksi korban selama ini saksi korban hanya dekat dan berteman dengan terdakwa dan juga pengakuan dari terdakwa sendiri di persidangan dalam perkara a guo tersebut bahwa terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 392/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak dalam status pacaran yang dimana terdakwa dan korban itu hubungan karena suka sama suka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 195/Pid.Sus/2024/pn Ptk tanggal 17 September 2024 haruslah diubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan , Pasal 81 ayat {2} UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang Undang Jo Pasal 65 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 392/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 17 September 2024 yang dimintakan banding , mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa , sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut “
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 {enam } tahun dan denda sejumlah Rp.625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar , maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh Tri Andita Juristiawati, S.H.M.Hum sebagai Hakim Ketua, Hari Tri Hadiyanto, S.H.,M.H. dan Supomo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 392/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta Pramulia, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,
Ttd.

Hari Tri Hadiyanto, S.H.,M.H.
Ttd.

Supomo, S.H., M.H

KETUA MAJELIS,
Ttd.

Tri Andita Juristiawati, S.H.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,
Ttd.

Pramulia, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 392/PID.SUS/2024/PT PTK